



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 54 Sukoharjo Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.2/ 8405 /2013

TENTANG
PENDIRIAN TK ISLAM PERMATA HATI
DESA MAKAMHAJI, KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Kepala TK Islam Permata Hati Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Nomor: 38 / TK&KB-PH / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari Kepala TK Islam Permata Hati Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TK Islam Permata Hati Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 13 Mei 2006;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin :
Untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : TK Islam Permata Hati.
Alamat : Jl. Kuwiran IV RT 01 RW 18, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 31 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO


BAMBANG SUTRISNO

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kartasura
4. Camat Kartasura